



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan atau memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang hingga saat ini belum ditemukannya obat atau vaksin untuk wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari secara konsisten, efektif, efisien, dan kontinu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu ditindaklanjuti di Kota Binjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan.....
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BINJAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah.....
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tentara Nasional Indonesi adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Binjai.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
10. Camat Adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Kota Binjai.
11. Satuan Tugas Daerah adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Kota Binjai.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
13. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Binjai.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
15. Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19*, yang antara lain menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*) saat berada di luar rumah, mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak.
16. Kerumunan Massa adalah sekumpulan orang yang berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih, yang berkumpul pada suatu tempat karena adanya tujuan atau motivasi tertentu dan bersifat sementara.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dipraktikkan secara terus menerus atas dasar kesadaran seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit sehari, istirahat yang cukup (7- 8 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Binjai.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Walikota ini Bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas; dan
- b. Memberikan perlindungan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid- 19* di Kota Binjai;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi dan;
- e. pendanaan;

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan yang meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan memakai sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara teratur;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lain; dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter terhadap orang lain;

4.mewajibkan.....

4. mewajibkan para karyawan adan pengunjung untuk menggunakan

- masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
 6. menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melakukan pengecekan suhu tubuh kepada para karyawan dan pengunjung.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. perkantoraan/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar-mengajar, dan/atau pelatihan;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal/stasiun transportasi umum;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, dan cafe;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Walikota menugaskan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah pola perilaku hidup sehat;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. nondiskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.

(2) Bagi.....

- (2) Bagi perorangan, Pelaku Usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban dengan tidak melaksanakan dan tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bagi perorangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf a:
 1. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit dan/ atau denda administrative paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diikuti dengan penyitaan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan kerja sosial selesai dilakukan dan/ atau pembayaran denda administrative telah disetorkan ke kas daerah yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran/ bukti setoran.
 - b. bagi pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar Pasal 6 huruf b:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. penghentian sementara operasional usaha sampai dipenuhinya Protokol Kesehatan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disetorkan ke kas daerah yang merupakan lain-lain pendaopatan Daerah yang sah.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- (6) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan tantara Nasional Indonesia, Kepolisian dan satuan Tugas Daerah.

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Aparat Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- 1) Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi / edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung kepada Masyarakat atau menggunakan sarana media informasi
- 3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi peran serta dari :
 - a.Masyarakat ;
 - b.Pembuka agama
 - c.tokoh adat.....

- c. Tokoh Adat;
- d. Tokoh Masyarakat; dan
- e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan penindakan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 1 Oktober 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 34

